

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran. Praktik pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten diawali dari penghimpunan harta wakaf melalui uang yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dana yang telah terhimpun akan digunakan sesuai dengan peruntukan melalui layanan atau program yang bersifat produktif. Kemudian akan dikelola oleh pengelola yang telah ditunjuk oleh pihak Nadzir (Laz Harfa Banten) untuk dikelola dan dikembangkan agar menjadi produktif. Setelah itu, penyaluran manfaat dari hasil pengelolaan wakaf melalui uang akan disalurkan kepada penerima manfaat atau warga sekitar. Pelaporan hasil pengelolaan wakaf melalui uang selanjutnya dilaporkan kepada BWI setiap 6 (enam) bulan sekali paling lama minggu pertama Juli dan Januari, dan Laz Harfa Banten sudah menyerahkan laporan hasil pengelolaan wakaf pada bulan Juni 2023.

2. Pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten sudah sesuai dengan Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Walaupun belum maksimal dalam pengelolaannya karena masih terdapat kendala, Laz Harfa Banten sudah mengelola dana wakaf melalui uang dengan semaksimal mungkin, dan penyaluran manfaat dari hasil pengelolaan wakaf melalui uang disalurkan langsung kepada penerima manfaat, serta setiap 6 (enam) bulan sekali Laz Harfa sudah melakukan audit atau laporan keuangan kepada BWI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, serta penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terkait adanya wakaf melalui uang di sebagian masyarakat dan terdapat jarak yang cukup besar antara potensi dan realisasi, maka diperlukan sosialisai yang lebih masif mengenai wakaf melalui uang, baik di institusi pemerintah maupun di lembaga masyarakat.
2. Pihak-pihak terkait dengan implementasi pengelolaan wakaf melauai uang, khususnya Laz Harfa Banten hendaknya menyiapkan hal-hal yang

berkaitan dengan implementasi pengelolaan wakaf melalui uang agar dapat siap dan terlaksana dengan maksimal.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai instrumen wakaf yang baru, wakaf melalui uang masih banyak kekosongan untuk diteliti, penulis lain dapat menemukan hal baru dalam pengelolaan wakafnya atau membahas terkait regulasi yang mengatur wakaf melalui uang.